



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ~~357~~ TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah, perlu menetapkan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13


- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membahas, merumuskan/mengkaji dan mengkoreksi draft Rancangan Peraturan Bupati; dan
 - b. ketua tim melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir setelah rancangan Peraturan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


Hj. DILLAH HIKMAH SARI

Tembusan, kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Anggota Tim Pembahas.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
PEDOMAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA
TANI PADI

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

- I. KETUA : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- II. SEKRETARIS : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- III. ANGGOTA : 1. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Syafri Afandi, SP, Pengawas Alsin Penata Muda Tk.I Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Evren, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Aprillya Yolanda Wulandari, S.H., Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


Hj. DILLAH HIKMAH SARI